



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
 - b. bahwa Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 308/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 9 Agustus 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Persetujuan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui Hasil Laporan Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Persetujuan terhadap Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk ditindaklanjuti dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 9 AUG 2024

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR **23** TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH ATAS TINDAK LANJUT EVALUASI
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL

Sesuai ketentuan ayat (5) Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur dan Hasil evaluasinya ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Selanjutnya sesuai dengan ayat (8) disebutkan Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.

Setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembahasan terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 308/KEP/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam pembahasan kami telah melakukan pencermatan hasil evaluasi yang terdiri atas:

A. KEBIJAKAN UMUM

B. PENDAPATAN,

Total pendapatan APBD Murni sebesar **Rp2.480.009.393.605,00** menjadi **Rp2.551.192.010.796,00**, bertambah sebesar **Rp71.182.617.191,00**

C. BELANJA,

Belanja pada APBD murni Tahun 2024 sebesar **Rp2.613.010.146.435,00** menjadi **Rp2.726.712.560.056,00** terdapat penambahan sebesar **Rp113.702.413.621,00**

D. PEMBIAYAAN,

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

F. DANA KEISTIMEWAAN

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.

H. EVALUASI PELAPORAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD sepakat untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disamping telah menyepakati hasil evaluasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

1. Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 agar berpedoman pada peraturan perundangan yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. Agar pelaksanaan kegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan alokasi waktu yang tersisa sehingga dapat sesuai target dan sasaran, terlaksana secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundangan-undangan.

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI